

Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah

No. SK : 0008.3.2.1/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW atau Kepling
2. Surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut
3. Surat Kehilangan dari kepolisian jika Surat alas hak atas tanah hilang
4. Surat Pernyataan Ahli Waris dari kelurahan setempat
5. Fotocopy KTP Pemohon/Ahli Waris dan saksi batas-batas tanah
6. bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang membawa berkas pengajuan
2. Staf menerima berkas dari masyarakat/pemohon
3. Kasipem meneliti dan memverifikasi Kelengkapan berkas
4. Kasipem melakukan Survey lapangan/pengukuran atas batas-batas tanah yang dikuasai oleh pemohon dan dihadirkan RT, RW, Kepling dan Saksi batas tanah
5. Penandatanganan Berita Acara Survey Lapangan Pengukuran tanah
6. Penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas tanah
7. Petugas melakukan registrasi pada buku registrasi
8. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah

Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Pardomuan